



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MARTIASI LUSI ROULY HUTABARAT, Tempat/Tgl. Lahir Binjai, 10 Maret 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jln. Darussalam Simpang Besitua Dusun PLN, Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Pekerjaan Wiraswasta, No. Hp. 0823-7421-6092, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 7 Desember 2023 tentang, Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 7 Desember 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **KTP** dan **KK** tertulis nama Pemohon **MARTIASI LUSI ROULY HUTABARAT** tempat dan tanggal lahir **Binjai, 10 Maret 1981**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada **KTP** dan **KK** Pemohon dikarenakan nama tersebut adalah nama ketika Pemohon menganut agama Kristen dan sekarang Pemohon sudah menganut agama Islam. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama **MARTIASI LUSI ROULY HUTABARAT** menjadi nama **SITI AISYAH HUTABARAT**;

3. Bahwa perubahan nama Pemohon yang tertulis pada **ktp** dan **KK** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

4. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan **KTP** dan **KK** Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1175015003810003, tertanggal 24 November 2023, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205082406220001, tertanggal 24 November 2023, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam, tertanggal 4 Januari 2020,, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2023/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Geuchik Nomor 140/331/2023 tertanggal 20 November 2023, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu tempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon tinggal di Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, berhubung Pemohon telah memeluk Agama Islam maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebelum Pemohon memeluk Agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu dari Pemohon, bahwa Pemohon memeluk Agama Islam pada tahun 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum memeluk Agama Islam Pemohon memeluk Agama Kristen;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dari suku Batak;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2023/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Ketika masih memeluk Agama Kristen Pemohon bernama Martiasi Lusi Rouly;
- Bahwa Saksi tahu setelah Pemohon memeluk Agama Islam nama Pemohon sudah diganti dengan nama Siti Aisyah;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bermarga Hutabarat; Bahwa Saksi tidak tahu nama kedua Orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tahu, Suami Pemohon bernama Muhammad Ali;
- Bahwa Saksi tahu Menurut Keterangan dari Pemohon, Pemohon menikah dengan Suami Pemohon yang bernama Muhammad Ali pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahannya dengan Suami Pemohon yang bernama Muhammad Ali, Pemohon belum Dikaruniai Anak, namun Pemohon mempunyai 2 (dua) orang Anak dari Suami Pertama Pemohon dan keduanya sudah Dewasa dan tinggal bersama Suami Pemohon yang Pertama, sedangkan Suami Pemohon yang kedua yaitu sdr. Muhammad Ali sudah Dikaruniai 2 (dua) orang Anak dari perkawinannya dengan Istri pertama dari Suami Pemohon yang bernama Muhammad Ali dan sekarang tinggal bersama Suami Pemohon Muhammad Ali dan bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon ingin memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk yang baru dan semua surat-surat penting lainnya milik Pemohon yang berhubungan dengan identitas Pemohon lainnya, oleh karena itu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. ZULKAMARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2023/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena karena pernah menonton pertunjukan Badut milik Suami Pemohon bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, berhubung Pemohon telah memeluk Agama Islam maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebelum Pemohon memeluk Agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu dari Pemohon, bahwa Pemohon memeluk Agama Islam pada tahun 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum memeluk Agama Islam Pemohon memeluk Agama Kristen;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dari suku Batak;
- Bahwa Saksi tahu Ketika masih memeluk Agama Kristen Pemohon bernama Martiasi Lusi Rouly;
- Bahwa Saksi tahu setelah Pemohon memeluk Agama Islam nama Pemohon sudah diganti dengan nama Siti Aisyah;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bermarga Hutabarat; Bahwa Saksi tidak tahu nama kedua Orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tahu, Suami Pemohon bernama Muhammad Ali;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2023/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Menurut Keterangan dari Pemohon, Pemohon menikah dengan Suami Pemohon yang bernama Muhammad Ali pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahannya dengan Suami Pemohon yang bernama Muhammad Ali, Pemohon belum Dikaruniai Anak, namun Pemohon mempunyai 2 (dua) orang Anak dari Suami Pertama Pemohon dan keduanya sudah Dewasa dan tinggal bersama Suami Pemohon yang Pertama, sedangkan Suami Pemohon yang kedua yaitu sdr. Muhammad Ali sudah Dikaruniai 2 (dua) orang Anak dari perkawinannya dengan Isteri pertama dari Suami Pemohon yang bernama Muhammad Ali dan sekarang tinggal bersama Suami Pemohon Muhammad Ali dan bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon ingin memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk yang baru dan semua surat-surat penting lainnya milik Pemohon yang berhubungan dengan identitas Pemohon lainnya, oleh karena itu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2023/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas yaitu tentang penggantian nama Pemohon yang bernama Martiasi Lusi Rouly menjadi nama Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon bermohon agar Hakim membuat penetapan tentang penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang awalnya sebelum memeluk Agama Islam bernama Martiasi Lusi Rouly dan setelah memeluk Agama Islam menjadi nama Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Darussalam Simpang Besitua Dusun PLN, Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai suatu nilai pembuktian dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1175015003810003 Atas Nama Martiasi Lusi Rouly Hutabarat (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 24 November 2023, Bukti (P-2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205082406220001, tertanggal 24 November 2023, Bukti (P-3) Fotocopi Pernyataan Memeluk Agama Islam, tertanggal 4 Januari 2020, Bukti (P-4) Fotocopi Keterangan Geuchik Nomor 140/331/2023 tertanggal 20 November 2023;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2023/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari Martiasi Lusi Rouly menjadi nama Siti Aisyah sejadi Pemohon memeluk Agama Islam sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga dan surat lainnya milik Pemohon yang berkenaan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melengkapi berkas Administrasi tersebut, Pemohon diminta untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga dan surat lainnya milik Pemohon yang berkenaan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk akan tetapi masih dengan nama yang lama, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang baru Pemohon ke Pengadilan sebagai syarat untuk merubah nama Pemohon menjadi nama Siti Aisyah Hutabarat sebagaimana setelah memeluk Agama Islam yang tercantum dalam Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam (P-3) dan Surat Keterangan dari Geuchik Gampong Hagu Teungoh (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu hal penting yang berkaitan perbedaan tahun lahir pada diri Pemohon maka harus terlebih dahulu mendapatkan sesuatu Penetapan dari Pengadilan maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, maka terhadap data kependudukan Pemohon tersebut untuk perubahannya selanjutnya dicatatkan dalam Kantor catatan sipil dan kependudukan haruslah terlebih dahulu dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2023/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan untuk kesesuaian pada dokumen, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, meskipun dalam permohonan Pemohon meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 182/Pen.Pdt/2023/PN Lsm, tanggal 22 November 2023, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perubahan nama Pemohon pada **KTP** dan **KK** dari nama **MARTIASI LUSI ROULY HUTABARAT** menjadi nama **SITI AISYAH HUTABARAT**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk Mengubah nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2023/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ISKANDAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan dihadiri oleh Pemohon dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

ISKANDAR, S.H

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp20.000,00;
..... : Rp75.000,00;
2. Proses
.....
3..... : Rp30.000,00;
Pendaftaran
.....
Jumlah : Rp125.000,00;
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2023/PN Lsm**